

Asas Muawanah Dalam Hukum Ekonomi Islam Sebagai Solusi Kebangkitan Umat Pada Ketergantungan Sistem Kapitalis

Daniel Vinato*, Adinda Zahra Lubis, Echa Kaniya Assyfa, Haikal Azzikri Hasibuan

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding author's e-mail : danilvinanto@gmail.com

e-ISSN: 2985-7996

Article History:

Received: 01-04-2024

Accepted: 29-04-2024

© 2024, The Author(s)

Abstrak : Sistem hukum ekonomi kapitalis yang dalam sejarah berawal dari benua eropa dan berkembang hingga belahan wilayah lainya membuat sistem ini banyak digunakan oleh para pengusaha di dunia. Asas muawanah mewajibkan seluruh muslim untuk tolong-menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah. Sistem perekonomian kapitalis di Indonesia dilandasi oleh persetujuan politik antara negara-negara barat yang dikenal dengan blok barat dan negara-negara timur atau dikenal dengan blok timur, Salah satu perbedaan mendasar antara Islam dan kapitalis ilmu ekonomi ada pada aspek filsafat. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Islam didasarkan pada yang absolut sumber Al Quran dan Sunnah. Penelitian ini menyimpulkan umat islam di Indoensia haruslah memahami potensi ekonomi umat dengan menerapkan Asas Muawanah dalam kegiatan ekonomi masyarakat, umat islam di Indonesia dapat terus dikembangkan dan diterapkan agar perekonomian di Indonesia tidak mengalami kesenjangan sosial yang sangat mengawatirkan.

Kata Kunci : Asas Muawanah, Ekonomi, Islam



PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara majemuk yang di dalamnya terdapat beragam budaya, ras, dan agama (Devano & Astuti, 2024). Pandangan masyarakat terhadap perekonomian dan tujuannya dalam suatu negara sangat bergantung pada hal tersebut, paradigma relevansi antara ilmu ekonomi dengan kebutuhan nyata masyarakat, yaitu paradigma ekonomi Islam (Wahyuni, 2019). Berbeda dengan paradigma ekonomi kapitalis yang mengutamakan kepentingan pribadi, sedangkan yang sosialis terlalu mengutamakan kepentingan sosial. Ekonomi Islam tampil sebagai mediator antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi Islam yang sosialis, membawa keseimbangan antara individu (egoisme) dan komunitas (Fariana, 2017).

Sistem hukum ekonomi kapitalis yang dalam sejarah berawal dari benua eropa dan berkembang hingga belahan wilayah lainya membuat sistem ini banyak digunakan oleh para pengusaha di dunia (Deakin, Gindis, Hodgson, Huang, & Pistor, 2017). Sistem kapitalis yang hanya mementingkan keuntungan pribadi dari pada pemilik usaha membuat kesenjangan sosial yang cukup tinggi di masyarakat (Khaer & Nurhayati, 2019). Dalam sejarah, islam pernah menguasai ekonomi dunia pada saat masa kesultanan ottoman terutama ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan konstantinopel. Setelah kejatuhan kesultanan ottoman selama ratusan tahun menyebabkan hukum ekonomi islam telah lama tidak mengalami kebangkitan (Nurhayati, 2019).

Berdasarkan data Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa jumlah penduduk yang beragama islam yaitu sebanyak 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi Indonesia (Snider, 2020). Berdasarkan data tersebut seharusnya masyarakat Indonesia dapat menegakan hukum ekonomi islam untuk kesejahteraan rakyat dibandingkan dengan menggunakan sistem kapitalis, hukum ekonomi islam adalah ilmu yang difokuskan pada muamalah, yaitu studi perilaku manusia dalam konteks produksi, distribusi dan konsumsi yang sepenuhnya didasarkan pada ajaran islam. Pada hukum ekonomi islam dikenal dengan 10 asas yaitu: Asas muawanaah, Asas musyarakah, Asas manfaah (tabadulul manafi), Asas antaradhin, Asas 'adamul gharar, Al-musawah, Ash-shiddiq, Asas hak milik, Asas pemerataan, Asas al-bir wa al-taqwa (Salim, 2024). Asas hukum ekonomi islam tersebut tidak dipakami dan diterapkan oleh umat islam di Indonesia, padahal telah tertuang pada QS Al-Maidah ayat 2, yaitu :

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمْنِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة/5: 2)

Terjemahan Kemenag 2019 : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah,193) jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram,194) jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban)195) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda),196) dan jangan (pula menggangu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya!197) Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangiimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh asas muawanah dalam hukum ekonomi islam sebagai solusi kebangkitan umat pada ketergantungan sistem kapitalis, sebagaimana kita ketahui seluruh aspek ekonomi telah banyak dikuasai oleh sistem kapitalis, mulai dari perbankan, ritel, hiburan hingga pendidikan, dikuasai sistem kapitalis padahal Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim (Deakin et al., 2017).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan sejarah hukum, sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data sekunder, penelitian ini dilakukan menggunakan beberapa tahapan diantaranya yaitu pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengumpulan data sekunder dari hasil penelitian terdahulu, setelah dilakukan pengumpulan data dilakukan analisis data, selanjutnya peneliti melakukan pembersihan data yang bertujuan untuk mendapatkan data yang valid dan terakhir dilakukan pembersihan data (Sihombing & Haditia, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu perbedaan mendasar antara Islam dan kapitalis ilmu ekonomi ada pada aspek filsafat. Islam didasarkan pada yang absolut sumber Al Quran dan Sunnah. Sumbernya bersifat universal semua dimensi kehidupan manusia dan tidak hanya untuk prinsip ekonomi. Meskipun, perekonomian kapitalis bukan berasal dari wahyu karena kapitalis perekonomian hanya berasal dari pikiran manusia yang dapat berubah sewaktu-waktu, Ekonomi Islam yang bersumber dari wahyu adalah pengabdian kepada Allah SWT. Berbeda sekali dengan aktivitas ekonomi di negara kapitalis sistem yang dibentuk oleh pemikiran manusia (Ocktavia, Marenza, Al-ayubi, & Kurnia, 2024).

Dalam praktiknya, teori kapitalis lebih mengutamakan individualisme, rasionalisme, dan materialisme, landasannya adalah memberikan kebebasan mutlak yang tidak terbatas kepada manusia dalam tindakan mereka. Dengan demikian, keberhasilan kapitalis ditentukan oleh dirinya sendiri atau disebut individualisme antroposentrisme, sedangkan dalam teori ekonomi Islam, manusia akan sukses besar dan usaha tersebut tidak terlepas dari kemauan manusia. Manusia sebagai khalifah tentunya dalam mencapai hasil akhir tidak dapat dipisahkan dari aturan yang mengangkat mereka menjadi khalifah di muka bumi (Faruq et al., 2023).

Asas muawanah mewajibkan seluruh muslim untuk tolong-menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah. Sistem perekonomian kapitalis di Indonesia dilandasi oleh persetujuan politik antara negara-negara barat yang dikenal dengan blok barat dan negara-negara timur atau dikenal dengan blok timur (Snider, 2020). Walaupun Indonesia merupakan negara non-blok (tidak bersekutu dengan blok manapun), namun pemerintahan kita masih menggunakan sistem perekonomian kapitalis dalam menjalankan sistem perekonomiannya. Hal ini dapat dilihat dari contoh berikut:

1. Menghapuskan berbagai subsidi dari pemerintah secara bertahap. Artinya, harga barang-barang strategis yang telah ditetapkan pemerintah secara bertahap diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Nilai tukar rupiah bersifat mengambang bebas (*floating rate*). Sesuai kesepakatan dalam LoI dengan IMF, nilai tukar rupiah tidak bisa dipatok pada nilai tukar tetap. Dengan kata lain, nilai tukar rupiah harus dikembalikan ke mekanisme pasar.
2. Di Indonesia, meski tidak menganut sistem ekonomi kapitalis, namun ada beberapa contoh nyata adanya sistem ekonomi kapitalis. Misalnya, semakin populernya pasar

modern atau keberadaan supermarket dan mall di kota-kota besar membuat pasar tradisional perlahan mulai tergeser. Contoh lainnya adalah eksploitasi sumber daya alam di wilayah Papua. Eksploitasi ini dilakukan oleh perusahaan negara lainnya yakni Freeport yang sudah menjalin kerja sama dengan pemerintah sejak masa Orde Baru (Faruq et al., 2023).

Padahal jika kita mengacu pada Asas Muawanah, memberi arti persatuan dan kesatuan serta hubungan Keharmonisan antar anggota masyarakat, baik kecil maupun besar, akan melahirkan keberlimpahan berkah semua tanpa kecuali. Konsep al-Muawanah dalam Al-Qur'an sebagai bentuk gotong royong atau membantu meringankan beban dan kenyamanan. Berdasarkan konsep tersebut seharusnya umat islam saling tolong menolong jika saudara sesama muslim melakukan suatu kegiatan ekonomi, contohnya yaitu saling menggunakan jasa maupun membeli barang antar tetangga sesama muslim, menyekolahkan anak pada sekolah muslim dan menunaikan kewajiban sebagai umat muslim (Faruq et al., 2023).

Jika kita mengacu pada produk-produk pengusaha muslim di Indonesia juga telah cukup diantaranya yaitu air minum santri, sekolah maupun perguruan tinggi dalam naungan Muhammadiyah ataupun Nadhatul Ulama dapat menjadi contoh kegiatan ekonomi saling tolong menolong sebagaimana Asas Muawanah, kita ketahui juga dalam hal kebutuhan primer ataupun sekunder seorang muslim harus menyadari untuk mendahulukan pembelian ataupun penjualan pada toko-toko muslim hal ini agar menjadikan islam bangkit kembali secara ekonomi (Faruq et al., 2023).

Adapun dengan berkembangnya perusahaan-perusahaan yang berdasarkan konsep hukum ekonomi islam maka umat muslim di wilayah perusahaan tersebut juga akan merasakan manfaat dari keberhasilan perusahaan muslim tersebut, hal ini juga didasari oleh asas ibadah pada bisnis islam yang mencakup jenis muamalah diperbolehkan selama tidak dijumpai dalil yang melarangnya, namun muamalah yang diciptakan dan dilakukan umat Islam tidak boleh terlepas dari sikap kepatuhan dan pengabdian kepada Allah swt. Dengan demikian, aktifitas bermuamalah tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai umum dan utama yang dijunjung oleh Sang Pembuat hukum (shari'). Di antara nilai-nilai tersebut adalah :

1. Nilai Ketuhanan (tauhid), dalam arti merasa seluruh tindakannya selalu diawasi dan dikontrol oleh Allah SWT
2. Nilai Kemanusiaan (Insaniyyah), dalam arti mengharuskan diri untuk mengharhai dan menghormati kedudukan manusia sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi dengan menjunjung tinggi akhlakul karimah, budi pekerti terpuji dan menghindarkan perbuatan yang menyentuh dan menyinggung harkat dan martabat manusia.
3. Nilai kesetaraan (musawah) dalam arti merasa memiliki kedudukan yang setara dengan sesama manusia lainnya yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan ini.
4. Memandang haram terhadap segala perkataan, perbuatan, sikap dan materi yang kotor dalam transaksi bisnis seperti penipuan, manipulasi, eksploitasi manusia atas manusia yang lain, penimbunan barang oleh pedagang, (ihtikar), tindakan curang dan juga memandang haram pada materi kotor seperti minuman keras, babi, dan lain-lain. Memang halal terhadap semua hal yang bersih, sehat , baik dan bagus (Ocktavia et al., 2024).

Dapat dibayangkan jika perusahaan-perusahaan muslim tersebut menerapkan sedekah dari keuntungannya maka umat muslim yang miskin maupun fakir miskin di wilayah tersebut akan sejahtera, serta perusahaan yang menerapkan zakat dari penghasilan perusahaan dan wakaf hasil keuntungan perusahaan maka seluruh aspek ekonomi umat islam akan terus berjalan dan membawa umat islam kepada kemajuan pada abad ke 21. Dengan demikian umat islam akan mengalami globalisasi ekonomi yang luar biasa dan keberkahan dapat dirasakan oleh berbagai kalangan lapisan umat (Nurhayati, 2019).

Teori maslahat menjadi kunci utama pada perkembangan ekonomi umat islam dimana para ulama dapat mempertimbangkan keterpurukan umat pada abad ke 21 semenjak keruntuhan kesultanan usmani, umat islam di Indonesia melalui Majelis Ulama Indonesia dapat mempertimbangkan melalui fatwa untuk setiap muslim dalam hal kegiatan ekonomi mendahulukan sesama muslim dan berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence seharusnya budaya ketaatan pada hukum islam masyarakat menjadi faktor utama kebangkitan umat islam (Khaer & Nurhayati, 2019).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan umat islam di Indonesia haruslah memahami potensi ekonomi umat dengan menerapkan Asas Muawanah dalam kegiatan ekonomi masyarakat, umat islam di Indonesia dapat terus dikembangkan dan diterapkan agar perekonomian di Indonesia tidak mengalami kesenjangan sosial yang sangat mengkhawatirkan, umat islam haruslah menuruti dan melaksanakan perintah Allah SWT yaitu untuk saling tolong-menolong sesama muslim dalam bidang muamalah. Saran untuk setiap pihak yang terlibat dalam penerapan hukum ekonomi islam terutama Majelis Ulama Indonesia, umat muslim dan pemerintah dalam menerapkan hukum ekonomi islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, M. Z. (2019). Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan? *Undang: Jurnal Hukum*, 1(2), 363–392. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392>
- Deakin, S., Gindis, D., Hodgson, G. M., Huang, K., & Pistor, K. (2017). Legal institutionalism: Capitalism and the constitutive role of law. *Journal of Comparative Economics*, 45(1), 188–200.
- Devano, M. H., & Astuti, M. (2024). Hak Veto Sebagai Penghambat Penegakan Hukum Internasional Pada Penyerangan Rumah Sakit Palestina. *Yustitiabelen*, 10(1), 62–86.
- Fariana, A. (2017). Urgensi fatwa Mui dalam pembangunan Sistem Hukum ekonomi islam di Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 12(1), 87–106.
- Faruq, M. Al, Hamdan, M., Masduqie, A., Djalaluddin, A., Malang, U. I. N., Surabaya, U. I. N., & Malang, U. I. N. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman Kredit Usaha Masyarakat di Unit BUMDes “ Loh Jinawi ” Desa Candipari Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 6(2), 175–188.
- Friedman, L. M., & Basuki, W. (2001). *American Law An Introduction: Hukum Amerika sebuah Pengantar*. Jakarta: Tatanusa.
- Khaer, M., & Nurhayati, R. (2019). Jual beli taqsith (kredit) dalam perspektif hukum ekonomi Islam. *AL MAQASHIDI: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 2(1), 99–110.
- Nurhayati, N. (2019). Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 1–11.
- Ocktavia, A. K., Marenza, S. E., Al-ayubi, S., & Kurnia, H. (2024). Factors Influencing Fashion Consciousness in Muslim Fashion Consumption among Zillennials. *Journal*

of Islamic Economic Laws, 7(1), 56–85.

Salim, I. (2024). The Theory of Reasoned Action and The Prospects of Waqf- Muzar ' ah - Supply Chain Model in Zanzibar. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 7(1), 387–410.

Sihombing, E. N., & Haditia, C. (2022). *Penelitian Hukum*. Malang: Setarra Press.

Snider, L. (2020). Corporate Law, Capitalist Law, and the Potential for Empowerment? *Journal of White Collar and Corporate Crime*, 1(1), 72–76.
<https://doi.org/10.1177/2631309X19875421>

Wahyuni, R. A. E. (2019). Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia melalui penyelenggaraan fintech syariah. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 184–192.